



LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERDES PEMANFAATAN TANAH DESA  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorar Desa
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Peraturan Desa Pemanfaatan Tanah Desa perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);**

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;
2. Menghadiri dan melaksanakan rapat tim Penyusun Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020; dan
3. Melaporkan hasil Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Lurah Desa; dan
4. Mempertanggungjawabkan secara benar dan professional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 6 Januari 2020

LURAH DESA PENDOWOHARJO, ↵



HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Camat Sewon;
3. Ketua BPD Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;


Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG  
PEMANFAATAN TANAH DESA DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DAFTAR PERSONALIA  
TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA  
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggung jawab
2.	Maya Fitriyaningsih	Ketua
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris
4.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota
5.	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota
6.	Sunaryanta	Anggota
7.	Riyanto, SIP	Anggota
8.	Mujadi	Anggota
9.	Nugroho Budinurcahyo, SIP	Anggota

LURAH DESA PENDOWOHARJO, //



HILMI HAKIMUDIN